



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 44 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 dan Pasal 354 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta sisa saldo lebih dari anggaran sebelumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabipateri Minahasa Selatari dari Kofa Toifiohon di Provirisi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [19](#)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pefigelolaari Keliufigan Daerah [Leffibafafi Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangari Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubah.an Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pererencanaan, Pefigefidaliari dari Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tomohon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 Nomor 4);
16. Peraturari Daerah Kota Torriohofi Noifior' 1 Tahiiri 2016 teritang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 Nomor 33); ~

17. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2018 Nomor 63);
18. Peraturan Walikota Torriohon Nofnor 14 Tahtiri 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 (Berita Daerah Nomor Tahun 2018 Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2019.**

Pasal

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2018 Nomor 256) diubah sebagai berikut:

1. Keterituan Pasal 2 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN;
BABII EVALUASI HASIL TRIWULAN TAHUN BERKENAAN;
BABIII KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
BABIV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
BABVI PENUTUP
2. Sesudah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
2a. Keterituan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perubahan RKPD menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Serrientafa Tahun 2019 dalafn meiiytistifi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
- (2) Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon. *lv*

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 17 Juli 2019

Paraf Koordnasi	
Wakil Walikota Tomohon	@"
Sekretaris daerah	~r
Asisten Umum	t
Inspektur Kota	4v
Kepala bagian Hukum	.dl
Kepala Bapelitbangda	~

KOT **ION**

JIMMY F **AN**

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS D... KOTA


HAROLD V. LOLOWANG

- 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); [Dt](#)